



BUPATI MAJALENGKA

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Majalengka

di
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 000.8.3/2/2025 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BULAN RAMADAN 1446 HIJRIAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka selama bulan Ramadan 1446 Hijriah, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah jam kerja efektif pada bulan Ramadan 1446 H ditetapkan paling sedikit 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 minggu tidak termasuk jam istirahat;
2. Bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja, dengan pengaturan:
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis
 - Masuk Kerja : Pukul 06.30 WIB
 - Istirahat : Pukul 11.30 – 12.30 WIB
 - Pulang Kerja : Pukul 14.00 WIB
 - b. Hari Jum'at
 - Masuk Kerja : Pukul 06.30 WIB
 - Istirahat : Pukul 11.30 – 13.00 WIB
 - Pulang Kerja : Pukul 14.30 WIB
3. Bagi Perangkat Daerah dan/atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang

kesehatan dan Satuan Pendidikan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, pengaturannya:

- a. Ketentuan hari kerja efektif dan jam kerja ditetapkan Kepala Perangkat Daerah setelah mendapatkan rekomendasi dari penjabat Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi organisasi dan tata laksana.
- b. Pengaturan waktu istirahat bagi pegawai dilaksanakan dengan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Majalengka,
Pada Tanggal 2 Maret 2025
Bupati Majalengka,



H. EMAN SUHERMAN